



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2016 - 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, yang dilaksanakan tahun 2018 merekomendasikan untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Tim Penyusun Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016- 2021 telah melaksanakan pembahasan Atas Rancangan Awal dimaksud;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan persetujuan Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 yang dituangkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 – 2021.
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Magelang dengan Tim Penyusun Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016- 2021 terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini, untuk dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 16 April 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO